

BAB V

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara mengenai Program BSP (Bantuan Sosial Pangan) dalam meningkatkan Program BSP (Bantuan Sosial Pangan) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Penerima BSP Warga Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar). Berdasarkan temuan penelitian yang terdapat di bab IV, maka dapat diperoleh hasil pembahasan yang dianalisis dengan mencocokkan data yang ditemukan dengan teori yang telah dikemukakan oleh peneliti, dengan pembahasan sebagai berikut:

A. Program BSP (Bantuan Sosial Pangan) pada Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar

Bantuan Sosial Pangan atau BSP merupakan program bantuan yang sebelumnya diberi nama dengan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai). BSP (Bantuan Sosial Pangan) merupakan program bantuan pangan Nontunai dan program bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) yang pada tahun 2020 dikembangkan menjadi program sembako. Pengertian dari BSP (Bantuan Sosial Pangan) sendiri ialah bantuan sosial reguler yang diberikan kepada warga kurang mampu setiap bulannya dengan besaran nominal sebanyak Rp.200.000,00.¹

Tujuan dari diadakannya program BSP ini yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat); meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; serta memberikan

¹ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan, “*Pedoman Umum* ., 11.

pilihan dan kendali KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan sehari-hari.

Penentuan untuk Keluarga yang menerima manfaat (KPM) untuk program bantuan BSP berdasarkan buku Pedoman Umum Program Sembako (Pedum) perubahan 1 Tahun 2020 adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksana sesuai pagu program yang disediakan Pemerintah, selanjutnya disebut KPM (Keluarga Penerima Manfaat) program sembako. Kepesertaan KPM di dalam Program Sembako BSP (Bantuan Sosial Pangan) dapat dirubah karena: meninggal dan merupakan calon KPM beranggota tunggal atau tidak ada anggota keluarga lain; merupakan calon KPM yang seluruh anggotanya pindah ke desa atau kelurahan lain; calon KPM menolak atau mengundurkan diri sebagai KPM; calon KPM tercatat ganda (dua kali atau lebih); dan calon KPM sudah mampu secara perekonomian.

Berdasarkan penelitian dengan observasi dan wawancara yang dilakukan dengan narasumber di Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, diperoleh hasil mengenai program BSP (Bantuan Sosial Pangan) sebagai berikut:

1. Program BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang dilakukan didesa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kademangan berupa bantuan bahan pangan pokok.

Bantuan Sosial Pangan atau disingkat BSP merupakan salah satu program pemerintah guna menanggulangi kemiskinan, meminimalisir kesenjangan sosial dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan rakyat dengan cara peningkatan gizi masyarakat guna pencegahan *stunting*. Program BSP merupakan pengembangan dari program yang sebelumnya bernama program BPNT. Pada tahun 2021 program BPNT berubah nama menjadi BSP. Bantuan Sosial Pangan atau BSP sesuai dengan namanya,

program ini memberikan bantuan kepada warga yang termasuk kurang mampu dengan pemberian uang untuk ditukarkan dengan bahan makanan pokok di *e-waroeng* yang berada di masing-masing desa.

Bahan pangan yang diberikan oleh pemerintah merupakan bahan pangan lokal dari masing-masing daerah. Bahan pangan lokal yang diberikan tidak boleh berasal dari olahan pabrik, semisal: minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, susu, makanan kaleng dan lain sebagainya. Bahan pangan yang dapat ditukarkan di *e-waroeng* ialah yang memiliki sumber karbohidrat (beras, jagung pipilan, dan sagu), sumber protein hewani (telur, daging sapi, ayam, ikan segar) dan nabati (kacang-kacangan, tempe, dan tahu), serta sumber vitamin dan mineral (sayur-mayur, dan buah-buahan). Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program BSP berguna untuk menjaga kecukupan Gizi KPM.

2. Kurang tepat sasaran penerima manfaat

Penerima manfaat dalam program Bantuan Sosial Pangan adalah keluarga dengan kondisi sosial terendah di daerah penerima atau penyaluran. Data Penerima Manfaat (DPM) bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP).

Kepesertaan program KPM di dalam program BSP dapat diganti karena: (a) meninggal dan merupakan calon KPM beranggotan tunggal atau tidak ada anggota keluarga lain; (b) merupakan calon KPM yang seluruh anggotanya pindah ke desa atau kelurahan lainnya; (c) calon KPM menolak atau mengundurkan diri sebagai KPM; (d)

calon KPM tercatat ganda (dua kali atau lebih), serta (e) calon KPM sudah merasa dirinya mampu.

Pada penerapan program BSP di Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, berdasarkan hasil yang diperoleh dari narasumber, terdapat ketidaksesuaian penerima manfaat dengan kriteria yang ditentukan oleh buku pedoman umum program sembako perubahan I tahun 2020 mengenai penerima manfaat BSP. Hal ini banyak menimbulkan permasalahan yang ada dimasyarakat, sehingga banyak masyarakat komplain terkait dengan ketidaksesuaian penerima KPM. KPM yang tidak sesuai disini memiliki taraf perekonomian yang sudah meningkat, atau bahkan sudah tergolong mampu. Hal ini, ditunjukkan oleh kepemilikan barang-barang berharga seperti rumah mewah, mobil, dan lain sebagainya.

3. *Verifikasi* dan *validasi (verval)* yang tidak berubah datanya

Verifikasi data adalah suatu proses pengecekan data guna memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan dengan fakta dilapangan. Menurut Hartina Sri Ayu verifikasi yaitu metode akhir yang dipergunakan untuk meyakinkan bahwa data yang telah dikumpulkan tidak cacat dan akurat.² Sedangkan *Validasi* data adalah suatu proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi. Menurut Grondlund validitas mengarah kepada hasil penggunaan suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan penguurannya.³

Dalam proses verifikasi dan validitas data penerima KPM untuk program BSP, verifikasi dan validitas dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan atau kota setempat.

² Hartina Sri Ayu, *PTK-Verifikasi Data*, (<http://mybestblogsaddress.blogspot.com/2016/10/ptk-penelitian-tindakan-kelas.html>), pada 24 Juni 2022, pukul 22.21).

³ Sri Wahyuni dan Syukur Ibrahim, *Assesment Pembelajaran Bahasa*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012).

Pemerintah kabupaten atau kota wajib melakukan verifikasi dan validasi data serta memastikan kelengkapan pengisian KYC untuk setiap calon KPM pada SIKS-NG menu BSP.

Verifikasi dan validitas data bertujuan untuk menjaga agar data yang ada sesuai dengan kondisi dilapangan, serta agar penerima manfaat jatuh kepada orang yang tepat sasaran dan benar-benar membutuhkan. Akan tetapi, adakalanya verifikasi dan validitas data yang dilakukan belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini juga terjadi di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, dimana berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber diketahui bahwa program BSP kurang tepat sasaran sehingga dilakukan verifikasi dan validitas data agar data sesuai dan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga yang kurang mampu. Akan tetapi, ketika telah dilaksanakan verifikasi dan validitas data masih ditemukan banyak data yang belum terhapus, tidak terdapat penambahan penerima manfaat dan ada yang tetap tercatat sebagai penerima manfaat meskipun taraf perekonomian sudah stabil dan cenderung naik.

B. Program BSP (Bantuan Sosial Pangan) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Prespektif Ekonomi Islam Pada Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar

Pengertian Kesejahteraan menurut James Midgley adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagei permasalahan sosial dapat dikelola secara baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan

⁴ James Midgley, *Scocial Development: The Developmental Prespective in Social Welfare* (London: Sage Publications Ltd, 1995), 5.

sosial, pasal 1 ayat 1 yang berbunyi kesejahteraan sosial merupakan situasi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁵ Sementara itu menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup, spiritual, dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat lingkungan.⁶

Sebagian pakar memaparkan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan Al-Quran tercemrin dari surga yang dihuni oleh nabi Adam dan Siti Hawa sesaat sebelum mereka diturunkan ke bumi untuk mengemban tugas kekhalfahan. Kesejahteraan surgawi dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT. kepada Adam dalam QS. Thaha (20): 117-119 yang berbunyi:

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧)
إِنَّ لَكَ أَلًا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِى (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى (١١٩)

Artinya: “Kemudian Kami berfirman, “Wahai Adam! Sungguh ini (Iblis) musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) untukmu disana, engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.” (QS. Thaha (20): 117-119).⁷

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa unsur utama dari kesejahteraan sosial adalah tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan

⁵ Ismadi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 23.

⁶ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, “Batasan dan Pengertian MDK”, (Jakarta: <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>, 2011).

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Quran dan Terjemah*”, 490.

primer.⁸ Menurut ajaran agama Islam, kita sebagai umat manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong antara sesama makhluk hidup ciptaan Allah SWT. hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (QS. Al-Maidah (5): 2).⁹

Kedua ayat tersebut, senada dengan tujuan utama dari Program BSP (Bantuan Sosial Pangan) yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan atau penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangannya sehingga diharapkan tingkat kesejahteraan dari penerima program dapat lebih stabil.¹⁰ Dalam hal ini, BSP (Bantuan Sosial Pangan) memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok berupa beras, telur, daging (ayam, daging sapi, ikan patin, atau ikan nila), sayur mayur, kedelai, tahu, tempe, serta buah-buahan (jeruk, apel, nanas, semangka dan lainnya).

Ibnu Kaldun menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial, hal ini mengandung arti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh seorang pedagang membutuhkan mitra dagang dan pembeli untuk menjual barang-barangnya.¹¹ Allah SWT. telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Hud ayat 6 yang berbunyi:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

⁸ Notowidagdo, Pengantar Kesejahteraan., 45.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Quran dan Terjemah”., 156-157.

¹⁰ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan, “Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020”, (Jakarta Pusat: Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2020), 2.

¹¹ Amrus Shoqid, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, Equilibrium, 2 (Desember, 2015), 381.

Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun dimuka bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (*Lauh Mahfuah*).¹²

Capra menggambarkan secara gamblang mengenai hubungan antara Syariah Islam dengan kemaslahatan umat. Didalam ketentuan Syariat Islam terdapat Ekonomi Islam, dimana tujuan utama dari Ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan baik dan terhormat (*al-hayah*). Hal ini merupakan konsep mendasar kesejahteraan dalam Islam.¹³ Dalam QS. Quraisy ayat 3-4 yang berbunyi:

﴿ ٤ ﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿ ٣ ﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”¹⁴

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan dalam islam terdapat 3 komponen tolak ukur kesejahteraan dan kebahagiaan, yaitu:¹⁵

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Quran dan Terjemah*”, 327.

¹³ Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)* (Jakarta: Gema Insane Press, 2001), 102.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Quran dan Terjemah*”, 1108.

¹⁵ Dahliana Sukmasari, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Al-Quran”, *At-Tibyan, Jurnal of Qur’an and Hadits Study*, 1 (Juni, 2020), 12.

1. Tauhid

Tauhid dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah kata benda yang bermakna ke-Esaan Allah, kuat kepercayaan bahwa Allah SWT. hanya satu.¹⁶ Menurut Jumbaran Mas'ud tauhid berarti beriman kepada Allah, Tuhan yang Esa, atau juga sering disamakan dengan kata "لا اله الا الله" (tiada Tuhan selain Allah).¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwasannya jika keseluruhan tolak ukur kesejahteraan yang perpipak pada aspek materi telah tercukupi, tidak menjamin seseorang akan mengalami kebahagiaan.

Kita sering mendengar kalau orang memiliki rumah mewah, mobil banyak, harta melimpah, akan tetapi hatinya sering gelisah dan tidak pernah merasa tenang bahkan sampai ada yang bunuh diri, padahal kebutuhan materinya sudah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas sangatlah penting guna menentramkan kejiwaan dan hati seseorang. Manusia tak akan pernah dapat melakukan apapun di dunia ini tanpa adanya Allah SWT. maka dari itu, meskipun materi penting dalam menunjang kehidupan, akan tetapi perlu adanya *Hablumminallah* sebagai jaminan manusia untuk keselamatan baik didunia maupun diakhirat. Hal ini telah dijelaskan dalam QS. Al-Qashas: 88 yang berbunyi:

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti

¹⁶ M. Yusran Asmuni dari Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen P&K, 1989), 1091.

¹⁷ Jumbaran Mas'ud, *Raid Ath-Thullab* (Beirut: Dar Al'ilmu Limalayini, 1997), 972.

binasa, kecuali Allah. Bagi-Nyalah segala penentuan, dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.¹⁸

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa apapun dunia ini adalah atas izin Allah SWT. dan tidak ada apapun didunia ini terjadi tanpa seizin Allah SWT. Bentuk penghambaan kepada Allah SWT. dapat kita lakukan dengan mengikuti perintah Allah SWT. dan menjauhi larangannya. Perintah Allah SWT. yang paling penting disebut sebagai rukun Islam yaitu dua kalimat *Syhadat*, Salat, Puasa, Zakat, dan Haji.

Program BSP di desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, mampu membantu masyarakat penerima manfaat tidak hanya dalam segi materi akan tetapi program BSP juga dapat membantu penerima manfaat dalam melaksanakan rukun Islam. Hal ini tercermin berdasarkan wawancara dengan Ibu Trimah. Ibu Trimah menyatakan bahwa dengan adanya program BSP dapat membantu ibu Trimah dalam menunaikan rukun Islam ke-4 yaitu Zakat dibulan suci Ramadhan.¹⁹

2. Konsumsi

Konsumsi dalam kajian ilmu ekonomi memiliki arti sebagai pemakaian barang untuk memenuhi atau mencukupi suatu kebutuhan secara langsung.²⁰ Menurut Suhrman Rosyadi dalam bukunya *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro* dijelaskan bahwa konsumsi merupakan suatu kondisi dimana manusia menggunakan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi (*the use of goods and services in the satisfaction of human wants*).²¹ Dalam kesejahteraan manusia diperlukan adanya konsumsi untuk menunjang kegiatan sehari-

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Quran dan Terjemah*”, 625.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Trimah, Penerima Manfaat BSP di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, pada 10 Juni 2022 pukul 15.13.

²⁰ Muhammad Nejatullah al-Shiddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, terjemah Ahmad Muflih Saefuddin, (Jakarta: LIPPM, 1991 M), 91

²¹ Suherman Rosyadi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 147

hari. Tanpa adanya gizi yang cukup dan seimbang manusia tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik.

QS. Quraisy ayat 3-4 diatas menerangkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan dan hendaknya bersifat sekukupnya saja (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) serta tidak berlebihan (*israf*) apalagi sampai menimbun, mengarak kekayaan yang berlebih terlebih lagi jika harus menggunakan cara yang dilarang agama.²² Hal tersebut, tercermin dalam QS. Al- A'raf ayat 31 yang berbunyi:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ حٰدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.²³

Hal ini senada dengan fungsi atau tujuan utama dari BSP, dimana pemenuhan gizi guna pencegahan *stunting* sangat diperlukan bagi masyarakat. Dengan adanya program BSP banyak masyarakat yang merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Hal ini disampaikan salah satunya oleh Ibu Mujini, dimana sebelum adanya program bliu merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. Ibu Mujini menuturkan bahwa sebelum adanya program BSP bliu dan keluarga jarang makan daging. Akan tetapi setelah adanya program BSP dari pemerintah, Ibu Mujini merasa terbantu dan bisa makan daging untuk memenuhi kebutuhan gizi protein hewani dalam

²² Athiyah, Muhyi Al Din. 1992. *Al Kasysyafal Iqtishadi li ayat al Qur'an al karim*, iyadh: Al Dar Al Ilmiyah Lil Khitab Al Islam. 370.

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Quran dan Terjma*h”, 225.

setiap bulannya.²⁴ Selain daging program BSP memberikan banyak bantuan lain berupa beras, telur, daging (ayam, sapi, ikan patin, atau ikan nila), sayur mayur, kedelai, tahu, tempe, buah-buahan (jeruk, apel, nanas, semangka dan lainnya).

3. Hilangnya segala rasa takut dan kecemasan

Rasa Takut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada perasaan tidak tentram, khawatir, dan gelisah.²⁵ Menurut Derajat, rasa takut adalah manifestasi dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi ketika seseorang mengalami tekanan perasaan (frustasi) dan pertentangan batin (konflik).²⁶ Sedangkan kecemasan (*anxiety*) adalah perasaan gugup atau gelisah.²⁷ Menurut Lubis keceasan adalah perasaan yang anda alami ketika berfikir tentang sesuatu yang tidak menyenangkan yang akan terjadi.²⁸

Mewujudkan rasa aman, nyaman, dan damai adalah hal yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Jika berbagai macam kriminalitas masih banyak terjadi di kalangan masyarakat berarti hal itu menunjukkan masyarakat masih belum mendapat rasa ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian dalam kehidupan atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan. Dalam QS. Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi:

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَتَّبِعُوا الْبَاطِنَ إِذْ يَمُنُّونَ بِمَا هُمْ كَاذِبُونَ

²⁴ Wawancara dengan Ibu Mujini, Penerima Manfaat BSP di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, pada 10 Juni 2022 pukul 14.34.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007), 64.

²⁶ Zakiah Derajat, "Majalah Psikologi", Katalog Perpustakaan Universitas 17 Agustus Semarang, 2 (Agustus, 2003), 94.

²⁷ Sienny Agustin, "Gangguan Kecemasan: Jenis, Gejala, dan Cara Mengatasinya", (<https://www.alodokter.com/kenali-tiga-jenis-gangguan-kecemasan-dan-gejalanya>, pada 23 juni 2022 pukul 20:51).

²⁸ Mukholil, "Kecemasan Dalam Proses Belajar", Eksponen, 1 (April,2018), 2.

Artinya: “....Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit....”

Dijelaskan bahwa sebagai seorang manusia kita tidak boleh takut terhadap manusia lain, hanya saja kita perlu menghormati orang lain. Kita hanya boleh takut kepada Allah SWT. dan apabila kita manusia merasa cemas maka hal yang perlu kita ketahui bahwa akan selalu ada Allah SWT. disisi kita dan tak ada satu halpun terjadi kecuali seidzin Allah SWT.

Hal ini juga yang tercermin dari perasaan penerima, dimana sebelum adanya program BSP, KPM merasa cemas dan takut, mengenai bagaimana mereka mampu melanjutkan kehidupan keesokan harinya sedangkan pendapatan yang ada kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan dari Bapak Mustowil, dimana beliau memaparkan bahwa sebelum adanya program beliau sangat cemas dan takut bagaimana keberlanjutan hidup sehari-hari, akan tetapi setelah adanya program BSP, beliau tidak lagi merasa was-was dikarenakan ada bahan makanan pokok yang diperoleh dari program BSP.

Sebelum adanya program BSP di Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar Bapak Mustowil dapat dikatakan tergolong kedalam kategori Pra-Sejahtera, dimana sebelum adanya program BSP belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) berupa pemeliharaan kesehatan dan pangan. Setelah adanya program BSP bapak Mustowil memiliki tingkat kesejahteraan yang meningkat dimana Bapak Mustowil tergolong kedalam keluarga sejahtera (KS) tingkat 1. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bantuan program BSP mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf perekonomian warga, dimana warga tidak perlu khawatir mengenai makan dalam 1 bulan, sedangkan uang yang biasa untuk makan dapat ditabung atau dapat untuk keperluan lainnya.

Selain Bapak Mustowil dampak positif dari program BSP juga dirasakan oleh Ibu Mujini dan juga Ibu Trimah. Ibu Mujini sebelum adanya program BSP Ibu Mujini dan keluarga tergolong kedalam Keluarga Sejahtera (KS 1). Dimana dalam keluarga sejahtera tingkat 1 keluarga Ibu Mujini pada umumnya mampu memebuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pemeliharaan kesehatan meskipun dalam keadaan yang pas-pasan. Akan tetapi setelah adanya program BSP, keluarga Ibu Mujini dalam hal kesejahteraan Keluarga meningkat dari yang sebelumnya KS 1 menjadi KS II. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi pangan ibu Mujini dan keluarga yang sebelumnya ibu Mujini dan keluarga jarang bahkan hampir tidak pernah makan daging atau ikan, bliau setelah adanya program BSP menjadi dapat makan daging atau ikan.

Hal senada juga dirasakan oleh Ibu Trimah dimana bliau yang sebelum adanya program BSP merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan KS I, dimana bliau mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti sandang, pangan, dan pemeliharaan kesehatan akan tetapi serba pas-pasan. Ketika adanya program BSP dan bliau menjadi salah satu penerima manfaat atau KPM, bliau merasa terbantu bliau menuturkan bahwa program BSP membantu bliau dalam kebutuhan sehari-hari terutama dalam hal pangan. Hal tersebut didukung dengan bliau yang merasa terbantu dengan program BSP bliau mampu menunaikan zakat fitrah pada hari raya idhul fitri tahun ini. Berdasarkan pemaparan tersebut pemenuhan zakat fitrah tergolong kedalam aspek ibadah dimana aspek ibadah tergolong kedalam keluarga sejahtera tingka II, sehingga pada saat ini, ibu Trimah menjadi keuarga sejahtera tingkat II.

Berdasarkan pemaparan mengenai program BSP dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam prespektif Islam studi kasus di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan,

Kabupaten Blitar, maka dapat dikatakan bahwa program BSP telah berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat atau KPM dan sangat membantu dalam keberlangsungan hidup penerima manfaat. Pelaksanaan dari program BSP juga telah sesuai dengan perspektif agama Islam. Dimana dengan adanya program BSP mampu meningkatkan ibadah penerima (tauhid), dapat membantu dalam konsumsi sehari-hari (konsumsi), serta mampu menghilangkan rasa cemas dan takut.